

BAHAN DISKUSI

ITP504 - Etika Profesi

29 Okt 2016

Suwidi Tono

- Koordinator Forum “Menjadi Indonesia” dan Koordinator
- Alumni IPB untuk Gerakan Anti Korupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi

Definisi:

the abuse of public office for private gain
(Transparency International)

Pernyataan PBB:

Korupsi ibarat penyakit menular yang menjangkit pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat.

Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak azasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang'

Korupsi di Indonesia

(data setelah KPK berdiri 2002)

Tidak hanya sistemik, melainkan juga bersifat struktural

Sejak 2004-2015: 360 kepala daerah tersangkut korupsi
(5.041 anggota DPR/DPRD, BUMN/BUMD. PNS,
pejabat pusat & daerah)

- Korupsi terstruktur & massif: perijinan (tambang, hutan, perkebunan, tata-ruang/properti, laut, TKI, pengadaan barang dan jasa, dll.

- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2015:
Peringkat ke -88 dengan skor Corruption Perception Index: 36.

Fakta Ekonomi non Anggaran

- Angka ketidakmerataan nasional: 0,41
- Satu persen penduduk menguasai 50,3 persen kekayaan nasional
- 10 Persen penduduk terkaya menguasai 77 persen aset nasional (terutama di sektor keuangan dan properti)

Crony-Capitalism: peringkat ke-6

- World Competitiveness, Ease of Doing Business, HDI: Stabil rendah

Data PPATK:

- Transaksi tunai (di atas Rp 500 juta 2014-2015: Rp 99 ribu triliun)
- Transaksi valuta asing per bulan 2015: Rp 500 triliun

Kesimpulan:

Angka-angka ini memberi petunjuk jelas maraknya bisnis ilegal (narkoba, illegal fishing/logging/mining/oil, pangan, obat-obatan, termasuk human-trafficking)

Sindrom Trade-off:

- Pertumbuhan ekonomi dengan pengorbanan luar biasa:

(1) kehilangan & kerusakan sumberdaya alam

(2) penguasaan aset oleh korporasi nasional & multinasional

(3) Ketimpangan tajam ekonomi

(4) Kerusakan sosial

(5) Maraknya praktik illegal business dan mafia hukum

Korupsi memiliki korelasi positif dengan:

- (1) Ketimpangan
- (2) Pengangguran
- (3) Konflik

Korupsi memiliki korelasi negatif dengan:

- (1) Perekonomian (PDB)
- (2) Indeks Pembangunan Manusia
- (3) Demokrasi
- (4) Investasi

Penanggulangan anti korupsi di negara maju lebih menekankan pada penguatan sistem kelembagaan anti korupsi, dengan karakteristik sebagai berikut (dirangkum dari *best practice di Inggris, Jerman, Finlandia, Denmark, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong*):

1. Korupsi dianggap sebagai ancaman bangsa oleh masyarakat sehingga penanggulangan korupsi adalah suatu keharusan.
2. Semua lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga pemerintah terkait memiliki misi memerangi korupsi.
3. Meski bentuk negara mengikuti sistem federal, namun terjadi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan/perundang-undangan terkait anti korupsi di tingkat pemerintahan pusat hingga di tingkat pemerintah daerah.
4. Hukuman finansial bagi koruptor setara dengan biaya sosial korupsi yang ditimbulkan dan hukuman tidak langsung serta sanksi sosial berlaku setelah koruptor menjalani hukuman langsung.

4 aliran pemikiran etika

- **Teori Empiris:** etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan
- **Teori Rasional:** manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika.
- **Teori Intuitif:** Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk.
- **Teori Wahyu:** Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa.



Orang banyak terpesona efek moonlight
yang saya sebut dengan 3 K yaitu:

- (1) Kaya
- (2) Kuasa
- (3) Kondang

Namun melihat tingkah laku para badut di negeri
para bedebah, agaknya masih harus ditambah 3 K lagi:

- (1) Kopong (kosong akal-budi)
- (2) Kecu (tak malu menggarong uang rakyat/negara)
- (3) Kampret (sebutan utk orang yg menyita perhatian publik
padahal tak punya prestasi apa-apa)

*salam sehat jiwa-raga
suwidi tono*